SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA

NOMOR: 173/PL.01.5-Kpt/03.1/Prov/X/2018

TENTANG
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK);

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut bentuk fasilitasi APK kepada peserta pemilu di tingkat Provinsi Papua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Fasilitasi APK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang. . . . .

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

Perubahan. . . . .

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU /IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :. . . . ./PL.03.1/91.BA/Prov/X/2018 tentang Fasilitasi APK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN. . . . .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG FASILITASI APK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,

KESATU : Menetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
PadaTanggal 25 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Ttd.
THEODORUS KOSSAY

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SEKRETARIAT

Ruslan

LAMPIRAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR: 173/PL.01.5-Kpt/03.1/Prov/X/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Desain dan Materi pada APK dapat memuat:
   a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
      - Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
      - Visi, misi, dan program Pasangan Calon;
        Foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
      - Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
      - Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

   b. Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua;
      - Lambang, Nama dan nomor urut Partai Politik;
      - Visi, misi, dan program Partai Politik;
      - Foto Pengurus Partai Politik;
      - Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.

   c. Pemilu Anggota DPD;
      - Nama dan nomor urut Calon;
      - Visi, misi, dan program Calon;
      - Foto Calon Anggota DPD;
      - Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

2. Tim Kampanye Psangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye calon anggota DPD dan/atau petugas kampanye menyampaikan desain dan materi APK sejak tanggal 1 s.d. 5 Oktober 2018.

3. APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Papua adalah Baliho dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	PESERTA PEMILU	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat	Paling banyak 16 buah x 2 Paslon	Bahan: Flexi (digital printing) dengan gramatur 340 gr.
2	Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi	Paling banyak 11 buah x 16 Parpol	Cetak: 1 Muka dengan high resolution Finishing: kancing mata ayam (banner eye led) dengan jumlah disesuaikan kebutuhan Tanda khusus: diberikan oleh KPU Provinsi
3	Perseorangan DPD	Paling banyak 5 buah x 26 Calon	

4. APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten /Kota se-Provinsi Papua adalah Baliho dan Spanduk dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	PESERTA PEMILU	BALIHO		SPANDUK	
		JUMLAH	SPESIFIKASI	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah x 2 Paslon	Bahan: Flexi (digital printing) dengan gramatur 340 gr. Ukuran: 3 x 5 meter Cetak: 1 Muka dengan high resolution Finishing: kancing mata ayam (banner eyeled) dengan jumlah disesuaikan kebutuhan Tanda khusus: diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota	Paling banyak 16 buah x 2 Paslon	Bahan: Flexi (digital printing) dengan gramatur 340 gr. Ukuran: 1 x 5 meter Cetak: 1 Muka dengan high resolution Finishing: kancing mata ayam (banner eyeled) dengan jumlah disesuaikan kebutuhan Tanda khusus: diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota
2	Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah x 16 Parpol		Paling banyak 16 buah x 16 Parpol	
3	Perseorangan DPD	-	-	Paling banyak 10 buah x 26 Calon	

5. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota se- Papua mencetak desain dan materi APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh peserta pemilu sesuai tingkatannya.
   Penyampaian desain dan materi APK dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

6. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua menyerahkan APK kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye calon anggota DPD dan/atau petugas kampanye sesuai dengan tingkatannya dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga yangditandatangani oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua dan Tim Kampanye Psangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye calon anggota DPDDan/ atau petugas kampanye sesuai tingkatannya serta disaksikan oleh Bawaslu sesuai tingkatannya.

7. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK, serta penggantian kerusakan pada APK yang telah diserahkan menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu.

8. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua mencetak APK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

9. Ketentuan terkait APK yang ditambah oleh Peserta Pemilu merujuk pada Peraturan dan Keputusan KPU terkait.

10. Fasilitasi APK oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten/Kota se-Papua dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.